

RINGKASAN PUTUSAN BAWASLU PROVINSI NTB
Perkara Nomor: 02/LP/PL/ADM/18.00/V/2019

I. IDENTITAS PARA PIHAK

A. Pelapor

Zulchijjah.

B. Terlapor

KPU Kota Bima

1. Mursalin, S.Pd
2. Bukhari, S.Sos
3. Tamrin, SH
4. Agussalim, S.Ag
5. Yety Safriati, S.Sos

II. DUDUK PERKARA

A. Objek Permohonan

Salinan sertifikat hasil penghitungan suara dari seluruh TPS

B. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pelapor

Bahwa Pelapor memiliki kedudukan hukum (*Legal Standing*) untuk mengajukan permohonan dugaan pelanggaran administratif pada Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Barat

C. Tenggang Waktu

Bahwa Permohonan Pelapor yang diajukan ke Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Barat masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

D. Pokok Permohonan Pelapor

Bahwa terdapat kecurangan dalam bentuk penggelembungan suara yang terjadi di beberapa TPS dalam Daerah Pemilihan (DAPIL) 2 Kota yang menguntungkan Perolehan Suara Calon Nomor urut 9 Rahmat Saputra Partai NASDEM. Terdapat 65 suara yang potensial telah dialihkan atau ditambahkan sebagai perolehan suara sah yang menguntungkan Calon Nomor Urut 9 Rahmat Saputra Partai NASDEM di DAPIL 2 Kota Bima. Kecurangan dalam bentuk penggelembungan dan/atau pengalihan suara tersebut, telah merugikan kepentingan umum Calon No. Urut 1 Mutmainnah Partai NASDEM Dapil 2 Kota Bima, untuk dinyatakan sebagai Calon yang meraih perolehan suara pribadi yang tertinggi diantara 9 Calon utusan Partai NASDEM di Dapil 2 Kota Bima.

E. Petitum

1. Menyatakan secara hukum KPU Kota Bima telah melakukan pelanggaran administrasi dalam pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019;
2. Menyatakan secara hukum Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019 untuk Kecamatan Rasanae Barat dan Kecamatan Mpunda cacat formil;
3. Memerintahkan KPU Kota Bima untuk mencoret dari Daftar Calon Tetap atau setidaknya tidak didiskualifikasi sebagai Calon, dengan tidak menetapkannya sebagai Calon Terpilih mewakili Partai NASDEM di Dapil 2 Kota Bima.

III. JAWABAN

A. Dalam Eksepsi

Bahwa tidak benar dugaan yang disampaikan oleh pelapor tersebut. Berdasarkan klarifikasi oleh KPU Kota Bima terhadap PPS di beberapa Kelurahan yang berada di Kecamatan Rasanae Barat dan Mpunda Kota Bima, bahwa terjadi perubahan tersebut karena pada saat Rekapitulasi tingkat Kecamatan ditemukan perbedaan jumlah suara sah pada C1-Hologram DPRD KAB/KOTA dengan Salinan C1-DPRD KAB/KOTA yang diterima Panwaslu tingkat Kecamatan Rasanae Barat dan Mpunda serta saksi peserta Pemilu, sehingga Panwascam dan saksi peserta Pemilu merekomendasikan agar C1 Plano DPRD KAB/KOTA dibuka sebagai objek Penelitian perbedaan tersebut. Setelah dilakukan penelusuran ditemukan jumlah suara sah 191 suara dan dituangkan dalam Model DAA1-DPRD KAB/KOTA. Terhadap dugaan pelapor, KPU Kota Bima menyatakan bahwa dugaan tersebut tidak benar dan tidak sesuai dengan data serta fakta yang terjadi.

B. Pokok Permohonan Terlapor

1. Menyatakan secara hukum menolak permohonan pelapor untuk seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum menerima jawaban terlapor untuk seluruhnya;
3. Menyatakan secara hukum Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pemilihan Umum Tahun 2019 untuk Kecamatan Rasanae Barat dan

Mpunda sudah sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan;

4. Menyatakan secara hukum bahwa KPU Kota Bima tidak melakukan pelanggaran administrasi dalam pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tahun 2019.

IV. PERTIMBANGAN HUKUM

1. Bahwa Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, pada Pasal 97 huruf a angka 1, disebutkan “Bawaslu Provinsi bertugas melakukan pencegahan dan penindakan di wilayah Provinsi terhadap pelanggaran Pemilu”;
2. Bahwa pasal 98 ayat (2) huruf d UU Nomor 7 Tahun 2017, menyebutkan “Dalam melakukan penindakan Pelanggaran Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 huruf a, Bawaslu Provinsi bertugas memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran administrasi Pemilu”;
3. Bahwa Pasal 460 ayat (1) UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu menyebutkan “Pelanggaran administratif Pemilu meliputi pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu”;
4. Bahwa dalam Pasal 461 ayat (1) menyebutkan “Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota menerima, memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran administratif Pemilu kemudian ayat (3) menyebutkan “Pemeriksaan oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota harus dilakukan secara terbuka”, dan ayat (4) menyebutkan “Dalam hal diperlukan sesuai kebutuhan tindak lanjut penanganan pelanggaran Pemilu, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, dapat melakukan investigasi”, ayat (5) menyebutkan “Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota wajib memutus penyelesaian pelanggaran administratif Pemilu paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah temuan dan Laporan diterima dan diregistrasi”, serta ayat (6) mengatur tentang “Putusan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota untuk penyelesaian pelanggaran administratif Pemilu berupa:
 - a. Perbaikan administrasi terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- b. Teguran tertulis;
- c. Tidak diikutkan pada tahapan tertentu dalam penyelenggaraan Pemilu;
dan
- d. Sanksi administrative lainnya sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini.

V. AMAR PUTUSAN

1. Menyatakan KPU Kota Bima terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran terhadap Tata cara, Prosedur, atau Mekanisme;
2. Memerintahkan Kepada KPU Provinsi Nusa Tenggara Barat untuk memberikan teguran tertulis kepada KPU Kota Bima.